



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BULUSIBATANG KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bulusibatang Nomor 059/PP.05.01.PU/PPS-DBS/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bulusibatang telah menetapkan nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BULUSIBATANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bulusibatang
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULUSIBATANG,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(ABDUL HARIS, SE)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 88 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA BULUSIBATANG
 KECAMATAN BONTORAMBA
 KABUPATEN JENEPONTO PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 DESA BULUSIBATANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ISRA YULIASTI	Perempuan	1
2	MUH.ALI IMRAN	Laki-laki	1
3	NUR ISMALA DEWI	Perempuan	1
4	REZKI AMALIAH,SS	Perempuan	1
5	SITRA DINIANTI,S.Kep	Perempuan	1
6	SRI WAHYUNI. M	Perempuan	1
7	SURYANI	Perempuan	1
8	DHEA AFRINA	Perempuan	2
9	FENTI ANINGRA	Perempuan	2
10	FIRA APRILIA,FK	Perempuan	2
11	JUSMA	Perempuan	2
12	MUH.AKRAM,SM	Laki-laki	2
13	NUR ANDRIANI	Perempuan	2
14	SRI ANRIANI	Perempuan	2
15	ANSAR	Laki-laki	3
16	HASTATI	Perempuan	3
17	MARIANA	Perempuan	3
18	NURHIKMAH SARI	Perempuan	3
19	PIOLA FULSE	Perempuan	3
20	TAUFIK ASKAR,S.Pd	Laki-laki	3
21	USMAN,S.Pd.I	Laki-laki	3
22	AHMAD ADITYA . R	Laki-laki	4
23	ALWANDIRA	Laki-laki	4
24	ARMAN SETIADI	Laki-laki	4
25	SRI MIRNAWATI	Perempuan	4
26	SUDIRMAN	Laki-laki	4
27	SUHAIDAH	Perempuan	4
28	SYAMSUL ALAMYSAH	Laki-laki	4
29	AL FADHIL FAISAL	Laki-laki	5
30	ANITA RAHAYU	Perempuan	5
31	ELSA SOPIANANDA	Perempuan	5
32	JUSRA RUSMAENI	Perempuan	5
33	NADILA WARA ASIS	Perempuan	5

34	NURBAYA ,S, A.Md ,Keb.	Perempuan	5
35	NUR FADILA	Perempuan	5
36	ASPADAYATI	Perempuan	6
37	AYU LESTARI	Perempuan	6
38	DAYANI	Perempuan	6
39	FIRDAWATI	Perempuan	6
40	IRMAWATI	Perempuan	6
41	NUR ANNISA	Perempuan	6
42	TRISNAWATI	Perempuan	6
43	HIJRAH	Perempuan	7
44	IRWAN	Laki-laki	7
45	NISBAYANTI	Perempuan	7
46	NISDAYANTI	Perempuan	7
47	NURLAELAH	Perempuan	7
48	SOFYANA PUTRI	Perempuan	7
49	VIVI ARUNCAYA	Perempuan	7
50	AL MAIDA	Perempuan	8
51	ANGGRI YULIA NENGSI	Perempuan	8
52	ERNI HAPID	Perempuan	8
53	GUSTI ANRIANI	Perempuan	8
54	NUHRI	Perempuan	8
55	RESKI	Laki-laki	8
56	SARMILA,S.Sos	Perempuan	8
57	HASNIARTI	Perempuan	9
58	ITA PURBAYANTI	Perempuan	9
59	MUFIDA ALMUNAWARAH	Perempuan	9
60	NUR ANNISA	Perempuan	9
61	NUR FITRI	Perempuan	9
62	NURUL PUTRI	Perempuan	9
63	USMAN	Laki-laki	9
64	ALMAIDAH	Perempuan	10
65	ANSAR	Laki-laki	10
66	ERNITA DESTI WAHYUNI	Perempuan	10
67	FITRAWATI	Perempuan	10
68	REZKI AMALIA	Perempuan	10
69	ROY	Laki-laki	10
70	SINDI AULIAH	Perempuan	10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMNEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BULUSIBATANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd.

(ABDUL HARIS, SE)

